

FEMINISME : HUBUNGANNYA DENGAN KEARIFAN LOKAL TERHADAP PEREMPUAN

Ida Ayu Kamang Arniati

Tema kearifan lokal sering menjadi selimut ideologis praktik patriarki. Kearifan lokal bukan kebenaran esensial, melainkan diskursus yang terbuka untuk interpretasi, bahkan bila interpretasi itu memperlihatkan kepalsuan-kepalsuan ideologis yang dikandungnya. Karena itu, Hubungan feminisme dengan kearifan lokal harus dipahami dalam upaya membongkar konsep-konsep misogini yang secara manipulatif disembunyikan dalam konstruksi "kearifan lokal".

Dengan jalan kritis, maka feminisme dan multikulturalisme atau kearifan lokal menjadi bisa sejalan yaitu: harus kritis atau relasi kekuasaan dalam hidup sehari-hari (termasuk diri sendiri). Oleh karena itu harus disertai prinsip: 1). Menghargai perbedaan dan siap berdialog dengan yang berbeda. 2). Mencari strategi budaya yang tepat sesuai dengan konteks dan masalah yang ada. 3). Berjejaring dengan berbagai kelompok yang berbeda untuk tujuan keadilan dan persamaan hak.

Sedangkan Strategi yang harus dilakukan gerakan perempuan dalam menghadapi kearifan lokal ini adalah: (1). Gerakan perempuan tidak bisa mengabaikan dinamika budaya dan keragamannya. (2). Perempuan sebagai pengampu nilai budaya komunitas, keluarga, kelompok agama dan lainnya tidak mengambil posisi budaya. (3). Politik budaya perempuan: pemilihan posisi yang strategis dan kritis, bernegosiasi dengan kekuatan budaya dan politik yang melingkupinya (global lokal).

I.PENDAHULUAN

1.Latar Belakang

Kearifan lokal adalah salah satu konsep yang ada di bawah ideologi tentang keberagaman, pluralisme, atau multikulturalisme. Ideologi ini tidak mempercayai "kesatuan", melainkan "keberagaman". Kesatuan membuat identitas hilang dari setiap individu manusia ke dalam satu pemikiran atau kehidupan yang tunggal. Itulah sebabnya multikulturalisme dalam

prakteknya mendukung ide tentang kearifan lokal (*local wisdom*).¹

Isu kearifan lokal dengan perempuan dapat jatuh pada dua sisi. Sisi pertama, kearifan lokal sebagai kebudayaan, bila ia mendominasi perempuan, maka kearifan lokal menjadi menindas perempuan. Sisi lain adalah sebaliknya, yaitu apabila kearifan lokal sebagai kebudayaan bukanlah sebagai alat untuk dominasi, melainkan sangat berguna

1 Rocky Gerung, "Feminisme Versus Kearifan Lokal" dalam Jurnal Perempuan 57 "Menelusuri Kearifan Lokal", Penerbit Yayasan Jurnal Perempuan, Cetakan I, Jakarta, 2008, hlm. 77.

1 MA, "Kata dan Makna" dalam Jurnal Perempuan 57 "Menelusuri Kearifan Lokal", Penerbit Yayasan Jurnal Perempuan, Cetakan I, Jakarta, 2008, hlm. 129.

bagi lingkungan masyarakat termasuk perempuan, maka kearifan lokal akan menjadi membebaskan kaum perempuan.²

Tema kearifan lokal sering menjadi selimut ideologis praktik patriarki. Kearifan lokal bukan kebenaran esensial, melainkan diskursus yang terbuka untuk interpretasi, bahkan bila interpretasi itu memperlihatkan kepalsuan-kepalsuan ideologis yang dikandungnya. Karena itu, Hubungan feminisme dengan kearifan lokal harus dipahami dalam upaya membongkar konsep-konsep misogini yang secara manipulatif disembunyikan dalam konstruksi “kearifan lokal”.³

Paparan tersebut menunjukkan karakter dasar yang berbeda antara feminisme dan kearifan lokal. Feminisme bergerak pada aktivitas membebaskan perempuan dari dominasi praktik patriarki, sedangkan kearifan lokal sering menjadi selimut ideologis praktik patriarki – sebagai sarana penindasan perempuan. Dengan demikian hubungan antara feminisme dengan kearifan lokal bisa berupa hubungan saling menegasi atau hubungan mutualis – saling mendukung. Dalam hubungan yang terakhir ini, feminisme dapat menjadi paradigma dalam melakukan dekonstruksi atas kearifan lokal yang melepaskan perempuan dari dominasi patriarki.

2. Fokus Isu

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, tulisan ini memusatkan perhatian pada isu hubungan feminisme dengan kearifan lokal dan kearifan lokal tentang perempuan yang memperkuat serta yang perlu penafsiran ulang dalam rangka memperkuat posisi perempuan yang terbebas dari dominasi patriarki.

1. Bagaimanakah hubungan feminisme dengan kearifan lokal dalam rangka pembebasan perempuan dari dominasi patriarki ?.
2. Bagaimanakah kearifan lokal tentang perempuan dalam rangka memperkuat posisi perempuan yang terbebas dari dominasi patriarki ?.

II. PENJELASAN KONSEP

2.1. Konsep Feminisme

Kata feminisme berasal dari Bahasa Prancis, digunakan pertama kali pada tahun 1880-an untuk menyatakan perjuangan perempuan menuntut hak politik. Hubertine Auclert adalah pendiri perjuangan politik perempuan yang pertama di Prancis, dalam salah satu publikasinya menggunakan kata “feminisme” dan “feministe”. Sejak itulah, feminisme tersebar di seluruh Eropa dan sampai Amerika Serikat, melalui New York pada tahun 1906. Gerakan feminisme di New York diwarnai oleh perjuangan menuntut hak-hak perempuan sebagai warga negara, hak perempuan di bidang sosial, politik, dan ekonomi. Contoh: Pada tahun 1906 terjadi pemogokan buruh besar-besaran di New York, menuntut persamaan upah.

Dalam Perjalanan sejarah manusia, yang berada dalam tradisi dan menggunakan bahasa sebagai komunikasi, tidak hanya menghadapi persoalan perempuan. Ideologi yang membuat pasangan (biner), berelasi hierarki, telah menciptakan hubungan hierarki dalam berbagai aspek kehidupan seperti; negara, masyarakat, organisasi atau tempat bekerja

Menurut Nancy F Cott (dalam A Nunuk P Murniati, 2004 : XXVII), feminisme mengandung tiga komponen yakni;

² Idem.

³ Rocky Gerung, “Feminisme Versus Kearifan Lokal” dalam *Jurnal Perempuan* 57 “Menelusuri Kearifan Lokal”, Penerbit Yayasan Jurnal Perempuan, Cetakan I, Jakarta, 2008, hlm. 77

1. Feminisme adalah suatu keyakinan bahwa tidak ada perbedaan hak berdasar sek (Sex Quality), yakni menentang adanya posisi hierarkis di antara jenis kelamin. Persamaan bukan hanya kuantitas, tapi juga mencakup kualitas. Posisi relasi hierarkis menghasilkan posisi superior dan inferior. Di sini terjadi kontrol dari kelompok superior terhadap kelompok inferior.
2. Suatu pengakuan bahwa dalam masyarakat telah terjadi konstruksi sosial yang merugikan perempuan. Relasi laki-laki dan perempuan yang ada sekarang, merupakan hasil konstruksi sosial, bukan ditentukan oleh nature (kodrat Ilahi).
3. Feminisme menggugat perbedaan mencampuradukkan seks dan gender, sehingga perempuan dijadikan sebagai kelompok tersendiri dalam masyarakat. Akibat pengelompokkan ini, Simone de Beauvoir dalam *The Second Sex* menyebutkan bahwa perempuan lalu menjadi "the onther human being", bukan manusia. Menurut Simon, akibat pengelompokkann sosial ini, perempuan sukar untuk sadar tentang eksistensi pribadinya (jati dirinya).

Selanjutnya menurut Nancy (dalam A Nunuk P Murniati, 2004 : XXVII), Feminisme adalah memperjuangkan persamaan hak tapi dalam perbedaan seks. Tujuan ideologi atau gerakan ini, untuk membebaskan setiap pribadi perempuan melalui mobilasi solidaritas antarperempuan.

1. Sedangkan menurut kamus Oxford (dalam A Nunuk P Murniati, 2004:XXVI), Feminisme diberi arti : pandangan dan prinsip-prinsip untuk memperluas pengakuan hak-hak perempuan. Jadi Feminisme mengandung dua arti :

Kesadaran dan Perjuangan, Sehingga dalam prosesnya menjadi sebuah ideologi atau gerakan. Ideologi dan gerakan perlu terus diperjuangkan untuk mencapai manusia yang adil dan merdeka sesuai dengan Pancasila. Agar adil dan merdeka perlu diwujudkan agar tidak terjadi ketidakadilan terhadap gender.

Untuk itu, perlu ada upaya agar tidak terjadi , Ketidakadilan Gender. Ketidakadilan gender terjadi karena :

1. Dasar pandangan menciptakan ketidakadilan Gender adalah Falsafah Yunani: membedakan jiwa dan raga. Falsafah Jiwa: lebih baik (dan karena itu dihormati) dari pada Raga/fisik , terjadilah pasangan kata yang dikatomis (dipertentangkan).
2. Dasar pandangan itu menjadi ideologi yg telah menciptakan tradisi Yunani yang sangat kental mewarnai pandangan beberapa agama.
3. Sangat ketat mempertahankan tradisi, yang telah menjadi baku, sejarah manusia yang tidak diceritakan secara utuh serta bahasa yang tidak pernah dipermasalahkan dasar falsafahnya yang merupakan masalah yang menciptakan ketidakadilan gender.
4. Ketidakadilan dalam struktur sosial ini kemudian termanifestasikan melalui kehidupan ekenomi, sosial, politik dan budaya, pada akhirnya merangsang lahirnya gerakan **emansipatoris** yang kemudian disebut sebagai **gerakan**

Feminisme.

Aliran ini mempersoalkan ketidakadilan gender melalui analisis di berbagai bidang kehidupan secara kritis. Ketidakadilan Gender bisa berupa:

1. Marginalisasi terhadap Perempuan, artinya menggeser perempuan ke pinggiran.

Perempuan dicitrakan: lemah, kurang/tidak rasional, kurang/tidak berani sehingga kurang menjadi pemimpin.

Beberapa contoh :

- a. Marginal dalam negara : objek kontrasepsi
 - b. Marginal dalam masyarakat : perempuan diberi tugas melaksanakan pekerjaan hasil keputusan laki-laki.
 - c. Marginal dalam organisasi/tempat bekerja : Kurang produktif.
 - d. Marginal dalam keluarga : perempuan tidak diakui sebagai kepala keluarga, makan anak laki-laki didahulukan.
 - e. Marginal dalam diri pribadi.
2. Stereotip terhadap perempuan, artinya pembakuan diskriminatif antara perempuan dan laki-laki.
Contoh: Stereotip dalam negara, dalam masyarakat, dalam keluarga, dalam diri sendiri.
 3. Subordinasi terhadap perempuan, dalam tugas yang ringan dan mudah
 4. Peran ganda terhadap perempuan.
 5. Kekerasan terhadap perempuan; fisik psikis.

Kata Gender dibaca jender berasal dari Bahasa Inggris memiliki dua kata yang berbeda: jenis kelamin dan gender (John M. Echols dan Hassan Shadily, 1983:265), sedangkan Bahasa Asia Selatan hanya memiliki satu kata "linga" baik digunakan jenis kelamin maupun gender.

Untuk membedakannya, ada dua kata yang setara dengan *Linga* yakni:

1. Untuk jenis kelamin disebut "praakritik linga" atau jenis kelamin atau biologis.
2. Untuk gender disebut "saamaajik linga" atau jenis kelamin sosial.

Definisi ini lebih baik daripada "jenis kelamin" (sex) dan "gender", karena kedua istilah itu sudah mengandung definisi sehingga tidak diperlukan penjelasan lebih lanjut.

Namun, menurut Mufidah Ch (2003: 3) menyebutkan, pengertian jender (gender) dibedakan dengan pengertian jenis kelamin (seks). Pengertian jenis kelamin merupakan penafsiran atau pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu, dengan tanda-tanda (alat) tertentu pula. Alat-alat tersebut selalu melekat pada manusia selamanya, tidak dapat dipertukarkan, bersifat permanen, dan dapat dikenali semenjak manusia lahir. Itulah yang disebut dengan ketentuan Tuhan atau kodrat. Selanjutnya menurut Nasaruddin Umat (1993:35) memberi pengertian jender sebagai suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari segi sosial budaya. Jender (gender) dalam arti tersebut mendefinisikan laki-laki dan perempuan dari sudut nonbiologis.

Konsep jender memungkinkan untuk menyatakan bahwa jenis kelamin dan jender itu berbeda. Setiap orang lahir sebagai laki-laki atau perempuan, dan jenis kelamin dapat ditentukan hanya dengan melihat alat kelamin. Tetapi sebagai kebudayaan memiliki caranya masing-masing di dalam menilai perempuan dan laki-laki, serta memberikan mereka peran dan sifat yang berbeda. Semua pengemasan sosial dan budaya yang dilakukan terhadap perempuan dan laki-laki semenjak lahir adalah "penjenderan" (gendering) (Kamla Bhasin,

2003:1-2). Jadi penjenderan adalah penempatan perempuan dalam relasi perempuan – laki secara sosial budaya. Jadi para feminis mempunyai persepsi berbeda dalam merespon ketimpangan gender karena kajian tentang kesetaraan dan keadilan gender tidak lepas dari paradigma dan teori yang dipergunakan. Teori feminis yang berkembang sejak abad ke-18, dan lebih intens lagi pada awal abad ke-20 atau yang disebut dengan feminisme modern, dalam persepektif sosiologis lebih banyak mempergunakan teori struktural Fungsional dan Teori Konflik. Adapun teori Struktural Fungsional bahwa masyarakat merupakan kumpulan dari keanekaragaman yang mempunyai peran fungsi yang berbeda-beda, tetapi menuju kepada tujuan yang sama. Teori tersebut pada awalnya dikembangkan untuk menganalisis keadilan sosial dan fenomena kemasyarakatan secara umum berdasarkan perkembangan yang berlangsung di tengah masyarakat, di mana masyarakat itu selalu mengalami perubahan menuju kepada kesempurnaan, jika keragaman dalam masyarakat tersebut berfungsi menurut perannya masing-masing. Ilmuwan yang berjasa meembangkan teori struktural fungsional adalah; August Comte (1798 – 1857), Herbert Spencer (1820 – 1930), dan Emile Durkheim (1858 – 1917). Sedangkan teori sosial konflik lahir sebagai reaksi dari teori Struktural Fungsional yang menyebutkan bahwa sistem sosial yang terstruktur dan adanya perbedaan fungsi atau diferensiasi peran, menjadi cikal bakal ketidakadilan di masyarakat. Aliran ini mengkritik teori Parson, yang menekankan keseimbangan dan ketertiban sehingga terjadi pemaksaan bagi setiap individu untuk mematuhi konsensus sosial dalam norma-norma yang dibangun dalam sebuah sistem.

Padahal, situasi konflik selalu berjalan selaras dengan dinamika masyarakat, terutama dalam kondisi sumber daya yang terbatas. Dalam sumber daya, selalu ada pihak yang kuat dan yang lemah kemudian melahirkan diferensiasi kekuasaan masyarakat yang terbagi menjadi kelompok borjuis dan proletar (penindas dan ditindas). Masing-masing kelompok atau individu mempunyai orientasi yang berbeda-beda dan saling terlibat pertentangan lalu timbullah konflik di antara mereka. Tokoh teori sosial, Karl Marx (1818 – 1883) yang berdasarkan paham materialistik, dan Ralf Dahrendorf, pengembang teori sosial untuk mengkritik teori strukturalisme Fungsionalisme. Ia menyebutkan bahwa masyarakat mempunyai dua wajah, satu sisi berwajah konsensus dan nilai lain berwajah konflik. Dalam feminisme marxis ditarik dalam kehidupan rumah tangga, suami dipandang sebagai wakil kelompok borjuis sedangkan istri wakil dari kelompok proletar. Kepemilikan pribadi dan penguasaan suami atas istri merupakan sumber penindasan. Dalam tradisi masyarakat suami dikenal sebagai pemilik sumber daya yang melekatimasi budaya patriarkis sedangkan istri tidak mempunyai posisi setara dengan suami dan berdampak pada ketidakadilan dalam keluarga. Bentuk ketidakadilan menurut para feminis adalah, beban kerja istri yang berlipat, mulai dari hamil, melahirkan, menyusui, dan tugas pengasuhan anak. Sedangkan secara ekonomis, istri tidak mempunyai akses yang sama dengan suami. Jadi satu-satunya cara untuk mewujudkan kesetaraan gender harus melalui perlawanan kelas.

2.2. Konsep Kearifan Lokal

Kearifan lokal (*local wisdom*) adalah sebuah term humaniora yang diajukan untuk

memulihkan peradaban dari krisis modernitas. Ia diunggulkan sebagai ‘pengetahuan’ yang “benar” berhadapan dengan standar “saintisme” modern, yaitu semua pengetahuan yang diperoleh dengan pendekatan positivisme (suatui cara penyusunan pengetahuan melalui observasi gejala untuk mencari hukum-hukumnya). Sains modern dianggap memanipulasi alam dan kebudayaan dengan mengobjektivkan semua segi kehidupan alamiah dan batiniah, dengan akibat hilangnya unsur, “nilai dan “moralitas”. Sains modern menganggap “nilai” dan “moralitas” sebagai unsur yang tidak relevan untuk memahami ilmu pengetahuan. Bagi sains, hanya fakta-fakta yang dapat diukurlah yang boleh dijadikan dasar penyusunan pengetahuan. Itulah prinsip positivisme.

Kearifan lokal adalah argumen untuk mengembalikan “nilai” dan “moralitas” sebagai pokok pengetahuan. Yang khas dari pandangan kearifan lokal adalah nilai dan moralitas itu tidak dicari melalui deduksi etika (misalnya dengan memeriksa asumsi suatu ajaran tentang, ‘yang baik’ dan “yang buruk”, “larangan dan suruhan” atau dengan mencarinya dalam realitas peristiwa yang sedang dihadapi (misalnya dengan mengekstrak prinsip-prinsip moral suatu peristiwa). Kearifan lokal mendasar kebenaran pengetahuannya pada ajaran-ajaran tradisional yang sudah jadi, dan hampir tidak mempersoalkan lagi kandungan politik ajaran-ajaran tradisional itu. Persoalan kita dengan feminisme adalah: produktifitas advokasi feminisme bila disandarkan pada argumen-argumen kearifan lokal. Lalu, bagaimana mendekonstruksi kearifan lokal itu sehingga relasi-relasi politik di dalamnya dapat diperhatikan, supaya justru produktif bagi advokasi politik feminisme (Rocky

Gerung,2008;69). Selanjutnya menurut Haba (2007;11 dalam Irwan Abdullah) menyebutkan kearifan lokal merupakan bagian dari konstruksi budaya, maksudnya mengacu pada berbagai kekayaan budaya yang tumbuh dan berkembang dalam sebuah masyarakat dikenal, dipercayai dan diakui sebagai elemen-elemen penting yang mampu mempertebal kohesi sosial di antara warga masyarakat. Ada enam signifikansi serta fungsi sebuah kearifan lokal jika hendak dimanfaatkan sebagai salah satu bentuk pendekatan dalam menyelesaikan konflik yakni : (1) sebagai penanda identitas sebuah komunitas; (2) elemen perekat aspek kohesif lintas warga, lintas agama dan kepercayaan; (3) tidak bersifat memaksa atau dari atas, tetapi sebuah unsur kultural yang ada dan hidup dalam masyarakat., karena itu daya pengikatnya lebih mengena dan bertahan; (4) kearifan lokal memberikan warna kebersamaan bagi sebuah komunitas; (5) local wisdom akan mengubah pola pikir dan hubungan timbal balik individu dan kelompok, dengan meletakkannya di atas common ground/ kebudayaan yang dimiliki ; (6) kearifan lokal dapat berfungsi mendorong terbangunnya kebersamaan, apresiasi sekaligus sebagai sebuah mekanisme bersama untuk menepis berbagai kemungkinan yang meredusir, bahkan merusak, solidaritas komunal, yang dipercayai berasal dan tumbuh di atas kesadaran bersama, dari sebuah komunitas terintegrasi (Haba, 2007: 334-335). Jadi keenam fungsi kearifan lokal menegaskan pentingnya pendekatan yang berbasis pada nilai-nilai atau kearifan lokal, dimana sumber-sumber budaya menjadi penanda identitas bagi kelangsungan hidup sebuah kelompok maupun aliran kepercayaan . Di sinilah perlunya transformasi ruang dari pendekatan ‘dari luar” (global ke pendekatan

“dari dalam” (lokal), sehingga konflik antar agama-agama dan kepercayaan serupa, menyadarkan pada nilai-nilai lokal.

III. HUBUNGAN FEMINSME DENGAN KEARIFAN LOKAL

3.1. Tolak Tarik Feminisme dan Kearifan Lokal

Dalam tradisi *sati* misalnya, pandangan tersembunyi praktek kearifan lokal itu adalah perempuan hanya dianggap bernilai sejauh ia bersama suaminya. Karena itu, kematian suaminya sekaligus berarti berhentinya eksistensi si istri, dengan konsekuensi ia harus dibakar bersama jenazah suaminya. Jadi kendati seringkali dianggap praktik *sati* itu wujud nilai suci (kesetiaan misalnya), tetapi feminisme tetap menganggap di belakang “kearifan lokal itu” bekerja praktik patriaki. Kalau kita melihat bahwa praktik *sati* itu juga tidak hanya berlaku di India (atau khas Hindu), tetapi juga dipraktikkan di Mesir dan Yunani, maka pertanyaan kritisnya menjadi lebih eksplisit : apakah *sati* sebuah tradisi “lokal” atau praktik “universal” dari patriarki. Problem feminisme dengan kearifan lokal adalah perlawanan interpretasi atas sebuah “wisdom”, dapat mengganggu sistem patriarki sebuah kebudayaan. Apalagi bila gugatan kritis feminisme harus berhadapan dengan sloka-sloka agama yang ikut membenarkan praktik kearifan lokal yang diskriminatif.⁴

Sejauh advokasi kesetaraan prinsip utama politik feminisme, maka ide tentang kearifan lokal harus diuji berdasarkan prinsip-prinsip keadilan universal. Artinya, hak individu menolak suatu kearifan lokal harus diajukan melampaui konservatisme komunitas kebudayaan yang menguasainya. Pandangan ini praktik feminisme juga dapat bertumpu pada paradigma yang sama, yaitu paradigma

posmodern yang juga memberi inspirasi akademis bagi perlindungan kearifan lokal dari dominasi modernisme. Artinya feminisme terus mempertahankan dalil bahwa individu harus dilepaskan terlebih dahulu dari tutorisasi kebudayaan agar dapat melihat secara kritis kedudukannya dalam keseluruhan kondisi kesejarahan suatu kebudayaan. Dalil ini menolak pandangan seorang perempuan hanya bernilai di dalam komunitas yang menghidupinya. Anti-esensialisme adalah filsafat yang selalu melihat manusia sebagai mahluk historis yang mampu memeriksa konstruksi sosial yang menjebakkannya pada situasi yang tidak adil.

Sebaliknya, pendasaran tesis kearifan lokal pada postmodernisme, justru bertolak belakang dengan maksud politis postmodernisme, yaitu esensialisme tidak boleh dinyatakan sebagai kondisi definitif kemanusiaan. Jadi, dibandingkan dengan perspektif kearifan lokal, feminisme lebih konsekuen untuk mengikuti langgam filsafat posmodern, yaitu kemajuan peradaban hanya boleh diukur berdasarkan kebebasan pilihan individual. Tidak boleh ada pandangan esensial yang menutup usaha mempersoalkan ketidakadilan itu, apalagi esensialisme itu diajukan atas klaim-kalim supernatural: mitos dan agama. Feminisme sudah mengembangkan berbagai peralatan metodologis dalam upaya membongkar struktur patriaki yang melekat dalam semua sistem kebudayaan yang esensial. Intinya setiap konstruksi tekstual, historis maupun logis, harus dibebaskan dari interpretasi tunggal, dan karena itu harus dapat diajukan dalam pemeriksaan dekonstruktif.

Pilihan individual bukan jalan pikiran yang di monopoli pandangan liberalisme modern, sehingga nampak kontradiktif dengan

4 Secara oentik berarti nilai-nilai luhur yang masih berlaku dalam tata kehidupan masyarakat (Pasal 1 angka 36 Undang-undang No. 27 tahun 2007).

filosofat postmodern. Pilihan individual adalah kesempatan politik menolak esensialisme dan membuka peluang mengajukan definisi alternatif terhadap sejarah sosial suatu doktrin maupun interpretasi kritis untuk memungkinkannya peradaban secara lebih adil, lebih demokratis.

Juga lebih jelas disebutkan Esensialisme adalah pandangan yang bertentangan dengan fakta-fakta kebudayaan. Esensialisme hendak membekukannya perkembangan kebudayaan sehingga menguntungkan kendali patriarki. Padahal kebudayaan justru berubah setiap saat, mengalir dalam interpretasi dan bertemu dengan kompleksitas nilai. Namun, Survivabilitas kebudayaan justru terjadi dalam percapakan kosmopolitan, yaitu dalam upaya menghargai hak asasi manusia dan meluaskannya menjadi pengalaman bersama yang historis. Pandangan progresif tentang kebudayaan diajarkan Amy Gutann (dalam Rocky Gerung, 2008:74-75) menyebutkan: kosmopolitanisme adalah percapakan kemusiaan yang menghendaki ditanggalkannya konservatisme kebudayaan. Tujuan politisnya memungkinkannya percapakan sosial yang menyeluruh dalam upaya mengikis semua kandungan fundamentalisme yang melekat dalam sejarah kekerasan manusia. Etika kosmopolitan bahkan berupaya menerima keasngan seseorang sebagai tamu istimewa bagi sebuah kebudayaan. Dengan cara itu distingsi lama tentang identitas dapat dicairkan. Kebudayaan ini kita alami bukan karena ketentuan doktrin agama dan tradisi, melainkan karena pengalaman sosial kita di masa lalu yang penuh kebencian dan permusuhan terhadap orang lain yang justru dipicu sentimen agama dan tradisi.

Survival kebudayaan memerlukan kondisi kosmopolitanisme, lebih dari kondisi kearifan lokal. Mengababakan itu bukan berarti mengabaikan nilai-nilai baik dalam suatu kebudayaan, melainkan mengajukan proposal agar kearifan lokal dapat dipertiksa demi penyelenggaraan kemanusiaan yang universal. Di sini kita dapat mengandalkan upaya advokasi feminisme sebagai tindakan teoritis sekaligus politis untuk memulai percapakan kritis dalam menerima yang sering disebut "kearifan lokal".

Katha Polit menyatakan bahwa sejarah gerakan feminisme awalnya sangat menolak kearifan lokal. "Dengan menuntut kesamaan bagi perempuan, feminisme mengadakan oposisi dengan hampir semua kebudayaan di dunia ini..." karena hampir semua kebudayaan menurut gerakan feminis ini menekankan atau menindas perempuan, termasuk agama yang sudah menjadi bagian dari kultur atau kebudayaan dalam sebuah masyarakat. Namun feminisme multikultural menganggapi justru kearifan lokal ini dapat dimanfaatkan perempuan, atau menjadi politik budaya perempuan. Politik perempuan: "Politik... tidak sekedar berkaitan dengan kekuasaan tetapi dengan pendidikan dan perubahan yang mendasar pada tatanan sosial budaya" atau politik perempuan: "Berkaitan dengan kehidupan dan pengalaman perempuan sehari-hari." (Jurnal Perempuan, 2008: 130).

3.2. Strategi Gerakan Feminisme Tentang Kearifan Lokal

Istilah multikulturalisme maupun kearifan lokal biasanya dipakai untuk menyuburkan putra-daerahisme, esensialisasi tradisi dan identitas budaya. Karena istilah ini tidak dipakai secara kritis, melainkan untuk membangkitkan budaya patriarki. Seperti budaya dan tradisi yang sakral membuat

Survival kebudayaan memerlukan kondisi kosmopolitanisme, lebih dari kondisi kearifan lokal. Mengababakan itu bukan berarti mengabaikan nilai-nilai baik dalam suatu kebudayaan, melainkan mengajukan definisi alternatif terhadap sejarah sosial suatu doktrin maupun interpretasi kritis untuk memungkinkannya peradaban secara lebih adil, lebih demokratis.

Juga lebih jelas disebutkan Esensialisme adalah pandangan yang bertentangan dengan fakta-fakta kebudayaan. Esensialisme hendak membekukannya perkembangan kebudayaan sehingga menguntungkan kendali patriarki. Padahal kebudayaan justru berubah setiap saat, mengalir dalam interpretasi dan bertemu dengan kompleksitas nilai. Namun, Survivabilitas kebudayaan justru terjadi dalam percapakan kosmopolitan, yaitu dalam upaya menghargai hak asasi manusia dan meluaskannya menjadi pengalaman bersama yang historis. Pandangan progresif tentang kebudayaan diajarkan Amy Gutann (dalam Rocky Gerung, 2008:74-75) menyebutkan: kosmopolitanisme adalah percapakan kemusiaan yang menghendaki ditanggalkannya konservatisme kebudayaan. Tujuan politisnya memungkinkannya percapakan sosial yang menyeluruh dalam upaya mengikis semua kandungan fundamentalisme yang melekat dalam sejarah kekerasan manusia. Etika kosmopolitan bahkan berupaya menerima keasngan seseorang sebagai tamu istimewa bagi sebuah kebudayaan. Dengan cara itu distingsi lama tentang identitas dapat dicairkan. Kebudayaan ini kita alami bukan karena ketentuan doktrin agama dan tradisi, melainkan karena pengalaman sosial kita di masa lalu yang penuh kebencian dan permusuhan terhadap orang lain yang justru dipicu sentimen agama dan tradisi.

Survival kebudayaan memerlukan kondisi kosmopolitanisme, lebih dari kondisi kearifan

manusia menjadi: manusia untuk tradisi, yang berarti rawan patriarki.

Dengan jalan kritis tersebut, maka feminisme dan multikulturalisme atau kearifan lokal menjadi bisa sejalan yaitu: harus kritis atau relasi kekuasaan dalam hidup sehari-hari (termasuk diri sendiri). Oleh karena itu harus disertai prinsip:

- Menghargai perbedaan dan siap berdialog dengan yang berbeda.
- Mencari strategi budaya yang tepat sesuai dengan konteks dan masalah yang ada.
- Berjejaring dengan berbagai kelompok yang berbeda untuk tujuan keadilan dan persamaan hak.

Selain itu, perlunya melihat keseimbangan antara “kepentingan bersama” dan “keragaman” yaitu: (a) nasionalisme mengutamakan kepentingan bersama dalam komunitas bernegara-berbangsa di atas kepentingan pribadi/kelompok dan (b) multikulturalisme mengembangkan toleransi, menghormati perbedaan, mengakui hak dan keberadaan yang lain, melihat persamaan.

Sementara strategi yang harus dilakukan gerakan perempuan dalam menghadapi kearifan lokal ini adalah:

- Gerakan perempuan tidak bisa mengabaikan dinamika budaya dan keragamannya
- Perempuan sebagai pengampu nilai budaya komunitas, keluarga, kelompok agama dan lainnya tidak mengambil posisi budaya.
- Politik budaya perempuan: pemilihan posisi yang strategis dan kritis, bernegosiasi dengan kekuatan budaya dan politik yang melingkupinya (global lokal). (Jurnal Perempuan, 2008: 132)

IV. KEARIFAN LOKAL TERHADAP PEREMPUAN

4.1. Kondisi Indonesia

Advokasi politik feminisme di Indonesia kini sedang memasuki tahapan perjuangan baru. Yaitu perjuangan menghadapi berbagai doktrin kebudayaan yang umumnya didasarkan pada agama dan tradisi, yang berupaya menghalangi pemeriksaan kritis feminisme. Perjuangan panjang feminisme di tingkat politik baru saja menghasilkan pengakuan negara terhadap hak 30 % suara perempuan dalam parlemen dan partai politik. Dengan kata lain, wilayah negara (wilayah publik) sudah dapat diyakinkan bahwa politik perempuan juga politik *citizenship*. Karena itu, ketertinggalan perempuan dalam penyelenggaraan politik sama artinya dengan gagalnya penyelenggaraan *citizenship*. Penerimaan tuntutan “*affirmative action*” itu jelas hasil percakapan kosmopolitan. Tuntutan itu bahkan boleh dianggap dimulai dari pusat-pusat metropolitan dunia, dan masuk dalam kepentingan keadilan pergerakan feminisme di dalam negeri. Bahkan diperlukan argumentasi-argumentasi akademis untuk mendukung proposal *affirmative action* itu, dengan berbagai studi perbandingan empiris dan proposal filsafat kritis.

Yang mengkhawatirkan sekarang adalah bangkitnya sentimen-sentimen di wilayah kebudayaan, yang justru berseberangan dengan kemajuan-kemajuan kosmopolitan tadi. Pusat-pusat studi dan pergerakan feminisme mencatat semakin banyaknya aturan-aturan publik di Indonesia yang dibuat berdasarkan prinsip-prinsip kearifan lokal yang diskriminatif. Berbagai peraturan daerah jelas-jelas mengandung prinsip diskriminatif terhadap perempuan, dengan alasan kearifan lokal: “tradisi

setempat”, “ajaran agama”, “identitas budaya daerah”, dan seterusnya. Tentu saja pengatasmamaan itu lebih merupakan kepentingan pengendalian elite, ketimbang, pemuliaan status perempuan yang diklaim sebagai tujuan perda-perda itu. Feminisme tetap dipandang sebagai “bahaya laten” bagi sistem patriarki lokal yang terus mendaur ulang strukturnya dengan memanipulasi “kearifan lokal”. Problem ini jelas berkaitan dengan misoginisme kebudayaan yang lebih luas, yaitu tetap bertahannya fanatisme-fanatisme patriarki dalam lokasi-lokasi agama dan tradisi di banyak daerah.

Tentu saja diperlukan lebih dari sekadar “kuota 30 %” untuk menghadapi misoginisme lokal itu. Advokasi feminisme dalam soal itu memerlukan dukungan politik yang liberal dan sekuler untuk memastikan bahwa kondisi *citizenship* hanya bisa dilangsungkan dalam sebuah negara yang menjamin kebebasan sipil (*civil liberties*). Di sini tema feminisme menjadi bendera bersama semua orang yang menghendaki kehidupan kenegaraan yang adil, dan kehidupan kebudayaan yang beradab. (Jurnal Perempuan, 2008: 75).

4.2. Kondisi Bali

Kondisi di Bali tentang kearifan lokal ada dalam Manawadharmasastra dan pada kebiasaan orang Bali pada Perkawinan yang bias gender. Masalah perkawinan, ada disebutkan dalam kitab *Manawadharmasastra* (terjemahan G. Pudja M.A dan Tjokorda Rai Sudharta, M.A, 1973). Dalam kitab ini, disebutkab sekurangnya delapan jenis perkawinan, yakni *brahma wiwaha*, *daiwa wiwaha*, *arsa wiwaha*, perkawinan *prajapati*, perkawinan *asura*, perkawinan *gandharwa*, perkawinan *raksasa*, dan perkawinan *paisasca*

(Pudja dan Sidharta, 1973:142-143). Dalam kitab undang-undang *Arthasastra*, yang agaknya digunakan sebagai kitab hukum pada zaman Majapahit, juga dicantumkan kedelapan perkawinan ini, dengan perbedaan penulisan istilah ‘prajapati’ dalam *Manawa*, tertulis ‘prajatpatya’ dalam *Arthasastra*. Dengan mengesampingkan dulu perbedaan itu, dapat diduga bahwa kitab hukum *Manawadharmasastra* (India) rupanya diadaptasi ke dalam kitab *Arthasastra*, dan kitab sejenis dengan nama berbeda-beda untuk dijadikan kitab hukum pada masa pemerintahan Hayam Wuruk. Hal ini tampaknya berlanjut ke Bali (Slamet Mulyana, 1979:210) sampai sekarang.

Dalam *Manawadharmasastra* Bab III sloka 23, menjelaskan sesuai dengan urutan di atas Bab II, sloka 22, mengatur perkawinan yang sah dalam setiap warna. Cara perkawinan nomor satu sampai dengan nomor enam adalah sah jika dilakukan oleh golongan *brahmana*, empat jenis terakhir untuk golongan *kstarya* dan keempat jenis yang sama, kecuali jenis *raksasa* sah bagi *waisya* dan *sudra*. Ketentuan ini mengandung bias gender, dan *kasta* dalam membedakan jenis-jenis perkawinan yang dalam kitab *Manawa* kata *kasta* diperhalus terjemahannya menjadi *warna*. Penghalusan ini tentu saja dimaksudkan agar posisi penerjemah berada di titik netral, namun tidak mungkin menetralkan substansi pasal-pasal yang bias gender, diskriminatif dan *kasta* dalam *Manawadharmasastra* itu. Slamet Mulyana dengan tepat menunjukkan kerancuan penggunaan kedua istilah itu, ketika menulis catatan kaki (5) dalam buku Nagarakertagama dan Tafsir Sejarah berikut ini.

Istilah warna digunakan baik dalam bahasa Sanskerta maupun bahasa Jawa Kuno,

berdasarkan kelahiran. Istilah ini biasanya diterjemahkan dengan kasta yang pada mulanya menunjukkan status sosial. Ada perbedaan pokok antara pengertian warna dan kasta ialah bahwa warna tidak mengalami perubahan dalam perkembangan masyarakat, sedangkan kasta berubah-ubah berkat perubahan kedudukan sosial seseorang. Pada zaman sekarang istilah kasta digunakan untuk menerjemahkan istilah warna dan karenanya mempunyai pengertian yang sama (Slamet Mulyana, 1973:199).

Pengaturan perkawinan yang bias kasta itu kemudian dicarikan legitimasinya pada “perkataan” para rsi sebagaimana dinyatakan *Manawadharmasastra*, Bab III sloka 23:’ para rsi menyebutkan bahwa empat (jenis perkawinan) pertama disetujui jika dilakukan oleh *brahmana*, *ksatria*, *acar raksasa* dalam hal bagi *ksatria* dan acara *asura* bagi golongan *Waisya* dan *Sudra* (Pudja dan Sudharta, 1973:139). Dilengkapi kemudian Sloka 25 menyebutkan semacam bantahan. Tetapi menurut Undang-Undang (yang mungkin dimaksud ‘undang –undang ini oleh penulis/penerjemah adalah ketentuan menurut Manu (tiga dari bagain akhir dinyatakan sah, sedangkan dua lainnya tidak sah). *Pisaca* dan *asura* *wiwaha* tidak boleh dilaksanakan sama sekali (dilanjutkan ke sloka 260 bagi golongan *ksatria*, dua macam cara di atas , yaitu *Gandharwa* dan *Raksasa* *wiwaha*, satu persatu ataupun campuran diperlukan oleh adat kebiasaan (Pudja dan Sudharta, 1973: 139-140).

Dijelaskan bahwa *brahma* *wiwaha* adalah pemberian seorang gadis setelah terlebih dahulu dirias (dengan pakaian yang mahal) dan setelah menghormati (dengan menghadiahi permata) kepada seorang ahli dalam Weda dan budi bahasanya baik, yang

diundang oleh ayah si wanita (Pudja dan Sudharta, 1973:140). Belumjelas apakah terjemahan sloka di atas, sengaja disusun sedemikian rupa agar tidak muncul kesan bahwa penerjemahnya menganjurkan perkawinan *brahmana* dalam pengertian perkawinan pada intrawarna. Apabila merujuk adaptasi kitab *Manawa*, agaknya sudah dilakukan pada zaman kerajaan Majapahit, terutama pada pemerintahan Hayam wuruk. Interpretasi itu ada di dalam kitab *Manawa*, kondisi di Bali masih tetap ada ritual *patiwangi* dalam Perkawinan *Asu Pundung*, *Alangkahi Karang Hulu*.

Pengertian Perkawinan *Asu Pundung* dan *Alangkahi Karang Hulu* adalah, secara harfiah *asu pundung* dapat diartikan “menggendong anjing (asu)”. Sedangkan ungkapan *Alangkahi Karang Hulu* artinya “ melompati kepala”. Secara harfiah ungkapan pertama menggambarkan seorang wanita (yang berkasta) menggendong seekor anjing, dan lelaki tidak berkasta (*sudra*) disimbolkan sebagai anjing. Paswara DPRD No 1 Rahun 1951 menyebutkan bahwa *asu pundung* ialah perkawinan antara gadis (wanita) dari *kasta brahmana* wangsa dengan laki-laki dari *kasta ksatria*, *wesya* atau *sudrawangsa*, sedangkan *alangkahi karang hulu* adalah perkawinan seorang gadis (wanita) *kstryawangsa* dengan laki-laki dari kasta *waisya*, *sudrawangsa*, dan perkawinan seorang gadis (wanita) dari *kasta waisyawangsa* dengan laki-laki dari *kasta sudrawangsa* (Paswara DPRD no 11 tahun 1951).

Definisi yang diberikan Paswara, mengenai kedua perkawinan (yang pernah dilarang) itu, tampaknya jelas hierarki sosial yang sangat tajam. Pengertian perkawinan “catur wangsa” yang diberikan dalam Paswara ini agaknya bersumber pada persoalan gadis

(wanita) yang dikawini oleh seorang laki-laki dari kasta yang lebih rendah.

Secara harfiah, ungkapan *alangkah karang hulu* diartikan bahwa pria (*waisya*) yang menikahi wanita *ksatrya* dan laki-laki *sudra* yang menikahi wanita (*kstrya* atau *waisya*) dianggap melakukan perbuatan melangkahi atau meloncati "wilayah sakral" (*karang hulu*) wanita-berkasta itu yang pada gilirannya melangkahi wangsa (keluarga wanita) yang dianggap lebih tinggi. Makna ungkapan ini ibarat "memukul anjing harus tahu tuannya". Kembar Kerepun (almarhum) menafsirkan: *karang hulu* secara metaforis, dan memberi makna sama dengan "kepala". "Kepala" dalam konteks *alangkah karang hulu* dan *asu pundung* adalah metafora yang mengandung makna "status" atau "martabat", lebih tinggi, karena ungkapan ini tidak dimaknai secara harfiah sebagai "melompati kepala" seseorang. Dari segi etnolinguistik dapat diketahui adanya berbagai upaya untuk mempertahankan kasta, antara lain dengan menetapkan bahasa sebagai medan permainan metaforik. Hal ini dapat dibenarkan kalau pembacaan ini dihubungkan dengan ketatabahasa Bali yang bertingkat-tingkat itu.

Menurut Slametmulyana menyebut jenis perkawinan pertama *pratiloma* yang diambil dari perbuatan 'menyisir rambut dengan cara menyungsang ke atas', dan dalam antropologi disebut *hipergami*, sedangkan jenis yang kedua disebut *anuloma* yang diambil dari perbuatan "menyisir rambut ke bawah", dan dalam antropologi disebut *hipogami* (Slametmulyana, 1979:209).

Fromm, (2007:146) menyebutkan dalam masyarakat patriarkal, budaya yang di dalamnya kaum laki-laki tampak ditakdirkan untuk mengatur kaum perempuan, dan

menjadi jenis kelamin yang lebih kuat. Dalam patriarkal, terdapat ideologi dan prasangka tipikal sehingga sebuah kelompok yang memerintah selalu "menghargai" mereka yang diperintah dengan caranya sendiri, kaum perempuan yang distigmatisasi emosional, yang tidak disiplin, yang suka dipuji, dan tidak sekuat laki-laki, namun cukup mempesona inilah yang dijadikan objek permainan bahasa metaforik itu.

Perkawinan antarwarna jenis pertama, disebutkan dengan jelas bahwa warna pihak perempuan lebih tinggi dari pada pihak laki-laki, sedangkan perkawinan antar warna jenis kedua, warna pihak laki-laki lebih tinggi dari perempuan. Perkawinan *Pratiloma* cenderung menimbulkan kegoncangan, sedangkan perkawinan *anuloma* tidak, karena anak-anaknya mempunyai warna yang sama dengan ayahnya (Slametmulyana, 1979:209).

Dengan membandingkan kedua pasangan istilah tersebut dapatlah diduga bahwa ungkapan *asu pundung* dan *alangkah karang hulu* adalah ciptaan lokal khas Bali. Kedua istilah ini tidak ditemukan dalam kitab Undang-Undang *Kutara Manawa* yang dijadikan landasan hukum pada zaman Majapahit, dan tidak digunakan para antropolog untuk membicarakan kedua jenis perkawinan tersebut. Pada zaman Majapahit, perkawinan antarkasta tidak dilarang, namun tidak dianjurkan, asal dilakukan dengan persetujuan orangtua.

Seterusnya Pengaturan perkawinan, terdapat persamaan antara pengaturan perkawinan zaman Majapahit dengan di Bali masa kerajaan, dan pemerintahan kolonial Belanda, yakni tidak mencegah atau melarang perkawinan antara pria berkasta dengan wanita yang kastanya lebih rendah. Sebaliknya adat di Bali jaman kerajaan, dan

pemerintahan kolonial Belanda melarang perkawinan antara laki-laki yang berkasta lebih rendah dengan wanita yang berkasta lebih tinggi, dan pelanggaran terhadap larangan ini dikenai sanksi yang bervariasi. Sementara pada zaman Majapahit, jenis perkawinan ini memang tidak dilarang, namun hukumannya jelas dan tegas, yakni pihak laki-laki dikenai hukuman mati, jika orangtua pihak perempuan tidak menyetujuinya. Jika menggunakan logika kita sekarang, bunyi pasal ini agak ganjil dalam pertanyaan apakah pada Zaman Majapahit wanita yang melamar dan aktif dalam merencanakan perkawinan?. Keganjilan yang kedua adalah perkawinan *pratiloma* tidak dilarang, akan tetapi jika pihak orang tua gadis tidak menyetujui, juga berisiko sangat berat.

Makna harfiah ungkapan *asu pundung* dan *alangahi karang hulu* yang demikian itu, memang belum menampakkan akar persoalan yang dikhawatirkan lembaga DPRD Bali Tahun 1951., yang dikatakan "golongan lain merasa mendapatkan perlakuan yang tidak adil". Lembaga DPRD ketika itu agaknya tidak memiliki keberanian untuk menggunakan istilah lain, selain dari "perlakuan tidak adil", yang masih kabur dalam konteks perkawinan catur wangsa. Istilah "perlakuan yang tidak adil", terutama dalam pengaturan perkawinan memang terjadi dan ditujukan kepada kaum sudra. Akan tetapi, setelah paswara itu terbit siapa yang dapat menjamin "perlakuan tidak adil", dalam pengaturan perkawinan itu telah lenyap, bila ia muncul dalam bentuk perlakuan diskriminasi, ketidakadilan verbal, dan ritual? (Jiwa Atmaja, 2008:153).

V. PENUTUP

Tema 'kearifan lokal' sering menjadi selimut ideologis praktik patriarki. Kearifan lokal bukan kebenaran esensial, melainkan diskursus yang terbuka untuk diinterpretasi, bahkan bila interpretasi itu memperlihatkan kepalsuan-kepalsuan ideologis yang diabdikannya. Karena itu, hubungan feminisme dan kearifan lokal harus dipahami dalam upaya membongkar konsep Patriaki.

Feminisme dan multikulturalisme atau kearifan lokal menjadi bisa sejalan yaitu: harus kritis atau relasi kekuasaan dalam hidup sehari-hari (termasuk diri sendiri). Oleh karena itu harus disertai prinsip:

- Menghargai perbedaan dan siap berdialog dengan yang berbeda.
- Mencari strategi budaya yang tepat sesuai dengan konteks dan masalah yang ada.
- Berjejaring dengan berbagai kelompok yang berbeda untuk tujuan keadilan dan persamaan hak.

Selain itu, perlunya melihat keseimbangan antara "kepentingan bersama" dan "keragaman" yaitu: (a) nasionalisme mengutamakan kepentingan bersama dalam komunitas bernegara-berbangsa di atas kepentingan pribadi/kelompok dan (b) multikulturalisme mengembangkan toleransi, menghormati perbedaan, mengakui hak dan keberadaan yang lain, melihat persamaan. Sementara strategi yang harus dilakukan gerakan perempuan dalam menghadapi kearifan lokal ini adalah:

- Gerakan perempuan tidak bisa mengabaikan dinamika budaya dan keragamannya
- Perempuan sebagai pengampu nilai budaya komunitas, keluarga, kelompok agama dan lainnya tidak mengambil posisi budaya.

Politik budaya perempuan: pemilihan posisi yang strategis dan kritis, bernegosiasi dengan kekuatan budaya dan politik yang melingkupinya (global lokal).

KEPUSTAKAAN

- Atmaja, Jiwa. 2008. *Bias Gender: Perkawinan Terlarang Pada Masyarakat Bali*. Denpasar: Bali Media Adikharsa.
- Gerung, Rocky. 2008. *Feminisme Versus Kearifan Lokal*. Jakarta: Jurnal Perempuan. No 57, Cet I ISSN 1410 – 153 X.
- Mufidah. 2005. *Paradigma Gender*. Malang: Bayu Media Publishing.
- Fakih Mansour. *Analisis Gender dan tranformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Slametmulyana, 1979: *Nagarakertagama dan Tafsir Sejarahanya*. Jakarta: Bhatara Karya Aksara.
- Fromm, Erich. 2007. *Cinta, Seksualitasft, dan Matriarki, Kajian Konfrehensi Tentang Gender*. Diindonesiakan olh Pipiet Maixier dari love, sexuality, and Matriarchy About Gender. Yogyakarta: Jalasutra.
- Abdullah Irwan, Mujib Ibnu, dan Ahnaf Miqbal, 2008: *Agama dan Kearifan Lokal dalam tantangan Global*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rocky Gerung, 2008. *Feminisme versus Kearifan Lokal*. Jakarta: Jurnal Perempuan, cetakan I, no. 57. ISSN 1410 – 153 X.